

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia dewasa tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Ucapan perkawinan memiliki banyak makna dan variasi menurut suku, agama, budaya maupun sosial budaya. Perkawinan adalah suatu ikatan batin seseorang pria dan wanita sebagai suami istri yang kuat didasari atas perasaan cinta yang sangat mendalam dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soedharyo Saimin Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara. Oleh karena itu

setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku agar perkawinan itu diakui legal oleh negara dan dilindungi jiwa dan harta bendanya.

Setiap warga negara memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 1. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal itu tentu suami istri saling membantu dan melengkapi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa syarat diizinkan melaksanakan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Belakangan ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sedang marak perkawinan di bawah umur, tidak terkecuali perkawinan dibawah umur juga terjadi di Kabupaten Jayapura, dimana masih banyak perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur yang telah di tentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Muntamah Perkawinan di bawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam perkawinan

di bawah umur. Permasalahan ini terjadi di setiap daerah, sedangkan menurut Undang-Undang yang berlaku perkawinan sah apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan ketentuan umur laki-laki dan perempuan berumur 19 Tahun. Tentu saja ini merupakan permasalahan yang serius yang harus diatasi oleh pemerintah apabila permasalahan ini tidak di atasi maka akan menimbulkan permasalahan baru seperti turunnya index pendidikan di Indonesia karena generasi muda banyak putus sekolah.

Dari permasalahan diatas tentu penting untuk dilihat bagaimana efektivitas penerapan aturan tentang batas usia perkawinan di Desa Lubuk Bangka. Untuk melihat hal tersebut peneliti menggunakan indikator yang dapat mengukur efektif atau tidaknya Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: 1) Faktor Hukum/ Undang-Undang ; 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum; 4) Faktor Kesadaran Masyarakat; 5) Faktor Budaya Hukum/Kebudayaan.

Perkawinan dibawah umur memiliki beberapa dampak, dalam hal ini dampak perkawinan menurut Puspasari yaitu remaja perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena remaja dengan perkawinan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi.

Dampak fisik dan psikologi pernikahan dini bagi remaja perempuan dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa sangat di butuhkan sekali informasi berupa infografis mengenai dampak fisik perkawinan dibawah umur seperti kepadatan penduduk.

Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan muda berisiko berat apabila wanita tidak siap melahirkan dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Melihat dampak dari pada perkawinan dibawah umur tentu permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Jayapura”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Jayapura?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kabupaten Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan peneliti dalam skripsi ini ialah

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kabupaten Jayapura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan batas usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur pada Kabupaten Jayapura.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Jayapura. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pembelajaran pembelajaran yang berkaitan dengan hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang perkawinan di

bawah umur.

c. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Jayapura dengan dengan perubahan batas usia nikah sebagai syarat kedewasaan dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan tipe deskriptif analitis,<sup>1</sup> yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empirik yang mengkaji efektif berlakunya hukum dalam masyarakat.

Dalam tipe penelitian ini yang dicari adalah efektivitas penerapan ketentuan batas usia menikah berdasarkan Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur menyangkut perubahan batas usia perkawinan dari 16 tahun

---

<sup>1</sup>Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1995, h.38.

dinaikkan menjadi 19 tahun yang tidak lagi membedakan batas usia antara laki-laki dan perempuan.

### 3. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empirik* dan *yuridis normatif*. Kedua metode pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan perundang-undangan menyangkut batas usia menikah tetapi juga melihat sejauhmana penerapan ketentuan tersebut efektif berlaku dalam masyarakat<sup>2</sup> dalam hal ini pelaksanaan perubahan batas usia bagi calon mempelai wanita dari usia 16 (enam belas) tahun dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang batas usia perkawinan yang telah mengalami perubahan dari usia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan tidak semata-mata dari sisi norma hukumnya akan tetapi mengkaji penerapan norma hukumnya dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan batas usia nikah yang menjadi syarat kedewasaan untuk melangsungkan suatu perkawinan dari yang semula.

---

<sup>2</sup>Rony Haninyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h.11.

#### **4. Jenis dan Sumber Data.**

##### **a. Jenis Data.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data Primer dan data Skunder .

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dalam melakukan penelitian di lapangan, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perkawinan pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah batas usia nikah dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sistem yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

##### **2) Bahan Hukum Skunder**

Yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan batas



usia kawin sebagai syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.

### 3) Bahan Tertier Bahan

Yaitu bahan hukum yang mendukung data primer dan data sekunder yang terdiri dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Inggris dan Kamus Bahasa Belanda.

#### **b. Sumber Data.**

Data Primer sebagai data utama bersumber dari pihak pertama yakni bersumber dari hasil observasi maupun hasil wawancara dengan para responden dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Sebaliknya Data Sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari hasil telaah terhadap dokumen-dokumen baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku Literatur, Jurnal0jurnal Ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Bahan Hukum Tertier yang mendukung analisis terhadap masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data yang bersifat primer maupun data sekunder dilakukan dengan melalui:

### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*),**

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**b. Studi lapangan (*field research*)**

Yaitu teknik untuk mendapatkan data-data primer yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi dan keterangan dari narasumber. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan dialog atau tanya jawab dengan para informan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA, Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Fak-fak.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang digunakan untuk

melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen, arsip, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang di peroleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.<sup>3</sup>

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi penerapan perubahan batas usia nikah dari yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berjalan efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun skunder selanjutnya dilakukan pengelompokkan atau klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan pengklasifikasian selanjutnya akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif untuk dapat mengkaji dan menganalisis masalah yang diteliti.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, cet III, h. 51.

Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.